

PENETAPAN CALON TERPILIH-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN  
PUNCAK DAERAH KABUPATEN PUNCAK-PEMILU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182), (TLNRI No. 6109); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 101); PKPU No. 360 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 49 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 14 Juni 2024.